

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pengelolaan keuangan Negara dilaksanakan dengan dasar paket Undang-undang yang terdiri dari Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan Negara dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004, mengenai Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggung jawaban keuangan Negara yang di dalamnya termasuk keuangan daerah (BPKP,2015).

Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab pemerintah daerah bertambah berat manakala desa mendapat otonomi keuangan desa yang tercermin dalam permendagri nomor 113 tahun 2014, dimana desa mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi maupun kabupaten/kota dan Pendapatan Asli desa. Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan desa, pengawasan terkait keuangan daerah yang meliputi kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD provinsi yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD provinsi yang dilakukan oleh inspektorat provinsi dapat bekerja sama dengan inspektorat jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Bentuk pengawasan yang diupayakan oleh pemerintah diantaranya ditandatangani nota kesepahaman antara Mendagri, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa, dimana melalui nota kesepahaman ini, kerja bersama di setiap kementerian, lembaga dapat disegerakan sehingga dana desa dapat memberikan manfaat kepada seluruh warga desa dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat lebih efektif. (Republika;2017). Namun, faktanya peyelewengan dana desa di tahun 2017, telah ditemukan sebanyak 900 kasus kepala desa yang terjerat kasus hukum pengelolaan dana desa (detik.com;2017). Pada tahun 2017 salah satu perangkat desa Tahunan Kecamatan Tahunan oleh kejaksaan tinggi Negeri Jepara ditahan karena diduga melakukan melakukan pemotongan anggaran untuk pembuatan proposal, pembuatan SPJ dan biaya materai dari setiap pencairan dana desa yang diterima oleh 16 Tim Pengelola Kegiatan (TPK), selain itu berdasarkan penghitungan Inspektorat Jepara didapatkan kerugian negara sebesar Rp 135.112.527. Yang bersangkutan baru mengembalikan ke desa melalui SIMPEDA BPD Bank Jateng tanggal 10 Agustus 2016 Rp 10 juta dan kerugian desa ditaksir masih Rp 125.112.527 (Murianews;2017).

Kelemahan mendasar yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa saat ini adalah kapasitas sumber daya manusia

dalam mengelola pemerintahan desa. Padahal, seluruh aparatur pemerintahan desa mempunyai fungsi dan peran sangat sentral sebagai aktor kunci penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa yang baik. Terlebih lagi, faktor ketertinggalan desa juga ditengarai disebabkan oleh masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, sedikitnya peluang kerja di luar sektor pertanian, dan hasil pembangunan yang tidak bermanfaat langsung kepada masyarakat miskin serta kelompok marginal di desa (yustika;2016). Hal ini didukung oleh penelitian dari Hendri (2016) menunjukkan bahwa Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa,

Pengelolaan keuangan desa juga dituntut melakukan transparansi dan akuntabilitas atas dana-dana yang dikelola pemerintah desa, asas transparansi yakni keterbukaan informasi. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengontrol anggaran desa. Upaya pemerintah desa dalam mengawasi potensi kebocoran anggaran melalui transparansi pengelolaan keuangan desa, telah diatur pula dalam peraturan Bupati Jepara nomor 37 tahun 2015 pasal 27 yang menyebutkan bahwa “laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dapat diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi papan pengumuman, radio komunitas, atau media informasi lainnya” yang dimaksudkan agar masyarakat umum mengetahui informasi kegiatan pembangunan di desa. Sedangkan Akuntabilitas menuntut pengelola

keuangan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir suatu kegiatan penyelenggaraan Pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan (saputra;2016) hal tersebut didukung penelitian dari umami (2017) menyatakan bahwa transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam judul “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tahunan Tahun 2017”.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka ruang lingkup penelitian ini adalah ;

- a. Fokus Penelitian Sumber daya manusia, Sarana dan prasarana, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Obyek penelitian di desa se Kecamatan Tahunan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Sumber daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tahunan ?
2. Bagaimanakah Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tahunan ?

3. Bagaimanakah Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tahunan ?
4. Bagaimanakah Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tahunan ?
5. Bagaimanakah pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Transparansi dan Akuntabilitas bersama-sama berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tahunan?
6. Bagaimanakah Pengaruh Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tahunan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui;

1. Pengaruh Sumber daya Manusia, terhadap Pengelolaan Keuangan desa di Kecamatan Tahunan
2. Pengaruh sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tahunan
3. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tahunan
4. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tahunan
5. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Transparansi dan Akuntabilitas bersama-sama berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tahunan?

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian adalah :

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan untuk peneliti selanjutnya, sebagai referensi perluasan penelitian

2. Manfaat Praktis

Bagi pengelola keuangan tingkat desa, penelitian ini mempunyai manfaat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Transaparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mempunyai maksud untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini mencakup 5 (lima) materi pembahasan yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian isi skripsi pada tahap paling awal. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian akan dijelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data penelitian, penentuan populasi dan sampel dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data secara teknis yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang hasil penelitian berdasarkan hasil output pengolahan data dengan SPSS yang meliputi hasil analisis deskriptif dan regresi linier berganda terhadap variabel-variabel yang diujikan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pemikiran peneliti dari analisis yang telah dilakukan mengenai penelitian yang telah dilakukan.